

202210110311409
Rio DwiYans Putra
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)


**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

oleh:

Rio DwiYans Putra

NIM: 202210110311409



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH KANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2025/PN MLG)**

Diajukan Oleh:


RIO DWIYANS PUTRA

202210110311409

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Ratri Nozha Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Naili Ariyani, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIO DWIYANS PUTRA

202210110311409

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum :

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Santi Maria Ulfa, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIO DWIYANS PUTRA
NIM : 202210110311409
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH KANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2025/PN MLG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2026


MATERIAL
TEMPER
7800000004131
Rio Dwiyans Putra

202210110311409
Rio Dwiyans Putra
Prodi Ilmu Hukum

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Hari ini harus lebih baik dari kemarin”



ABSTRAK

Nama : RIO DWIYANS PUTRA
NIM : 202210110311409
Judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH KANDUNG (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)
Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
2. Naili Ariyani, S.H., M.H

Penelitian ini menguraikan tentang kekuatan pembuktian serta pertimbangan hakim terhadap alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung dengan studi kasus Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg. Berlatar belakang adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 yang memperluas makna saksi serta ditemukan putusan terkait *Testimonium de Auditu*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier dengan teknik pengumpulan bahan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, tidak memiliki kekuatan pembuktian serta alasan saksi HS tidak termasuk kedalam halangan yang sah sesuai peraturan pada KUHAP. Pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan melanggar prinsip *due process of law* sehingga Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi setelah putusan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Kata Kunci: Saksi, Dibacakan, Testimonium de Auditu

ABSTRACT

Name : **RIO DWIYANS PUTRA**
NIM : **202210110311409**
Title : **THE STRENGTH OF EVIDENCE OF THE WITNESS' TESTIMONIUM DE AUDITU EVIDENCE READ IN CASES OF SEXUAL ABOUT A MINORS BY THEIR BIOLOGICAL FATHERS (Decision Study Number 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)**
Supervisor : **3. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**
4. Naili Ariyani, S.H., M.H

This study describes the evidentiary value and the judge's consideration of Testimonium de Auditu witness testimony read in a case of sexual intercourse with a minor by her biological father, using Case Number 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg as a case study. The background to this study is Constitutional Court Decision Number 65/PUUVIII/2010, which broadens the meaning of witness, and the discovery of decisions related to Testimonium de Auditu. This study uses empirical juridical research with a case approach. The legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary data with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and data analysis. The results of this study indicate that the probative value of Testimonium de Auditu witness testimony read aloud is not valid as legal evidence, has no probative value, and that witness HS's reason does not constitute a valid obstacle in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The judge's consideration in assessing the Testimonium de Auditu witness testimony that was read out violated the principle of due process of law, so that the Defendant has the right to file legal remedies such as an appeal or cassation after the verdict is handed down to the Defendant.

Keywords: Witness, Read Aloud, Testimonium de Auditu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Yang Dibacakan Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan penyusunan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk kegiatan magang dan penyusunan Tugas Akhir ini;
6. Ibu Naili Ariyani, S.H., M.H., sebagai pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan kesempatan untuk belajar;
7. Bapak Muhammad Hafids, S.H., beserta seluruh anggota di POSBAKUM Pengadilan Negeri Malang beserta para rekan atau partners didalamnya yang telah membimbing, memberikan saran serta memberikan banyak

- pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-teman penulis yang sudah membantu dan memberi support dalam pengerjaan Tugas Akhir ini;
 9. Serta saudari dengan NIM 032111133112 yang sudah menemani, memberi support, dan membantu penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini;
 10. Serta pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 24 Desember 2025



Rio Dwiyans Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRAK</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Persetubuhan	17
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak	18
D. Pembuktian	20
E. Alat Bukti	22
F. Keterangan Saksi yang Dibacakan	24
G. Saksi <i>Testimonium de Auditu</i>	27
H. Kekuatan Hukum Saksi <i>Testimonium de Auditu</i>	29
I. Implikasi Hukum dan Praktik Penegakan Hukum	31
J. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim di dalam Putusan	31

K. Tinjauan Umum Putusan Hakim terhadap Suatu Perkara.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1.Kasus Posisi	38
2.Proses Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan dengan Nomor Register Perkara 84/Pid.Sus/2025/PN Mlg	40
2.1 Proses Agenda Persidangan di Pengadilan Negeri Malang.....	40
3.Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Kandung dengan Nomor Register Perkara 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg	52
4.Analisis	53
4.1 Analisis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> yang dibacakan dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)	53
4.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Keterangan Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> yang dibacakan dalam Putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg.....	73
BAB IV PENUTUP	89
Kesimpulan	89
Saran.....	91
Index.....	92
Daftar Pustaka	93
Lampiran	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	96
Lampiran 2 Kartu Kendali	98
Lampiran 3 Golden Ticket	102
Lampiran 4 Putusan	103
Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan	127
Lampiran 6 Wawancara	128



Index

A	J	P	S
Advokat, i, 8, 9, 11, 12, 84, 87, 90, 104, 105, 75	Jaksa, 6, 58, 81, 85, 86	Pembuktian, vii, ix, x, 2, 38, 39, 45, 46, 47, 59, 71, 73, 88, 102, 72, 73, 74	Saksi, vii, ix, x, 5, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 90, 96, 97, 98, 99, 102, 69, 72, 73, 74
Ahli, 71	K	Pengertian, 34, 74	T
Alat Bukti, vii, ix, x, 1, 40, 45, 47, 66, 71, 72, 90, 72, 73	Keterangan saksi, 3, 40, 43, 46, 77, 78, 79, 81, 96, 97, 99, 100, 104, 69	Persetubuhan, vii, ix, x, 33, 35, 36, 37, 58, 70, 71, 73, 74	Teori, 39
D	Keyakinan, 39, 55, 92, 93	Pidana, ix, x, 1, 2, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 58, 69, 70, 72, 102, 104, 72, 73, 74	Testimonium de Auditu, v, vi, ix, x, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 102, 104, 69, 70
Dakwaan, 50, 58	KUHAP, v, 1, 2, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 69, 70, 73	Putusan, i, v, vii, ix, x, xi, 4, 6, 7, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 69, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 102, 70, 72, 73, 74, 75, 79	Tindak Pidana, 34, 37, 74
H	N		Tuntutan, 66
Hakim, ix, x, 38, 45, 49, 51, 52, 69, 77, 80, 84, 88, 90, 95, 73, 75	Nilai, 43, 47, 73, 78, 73		U
Hukum, i, vii, ix, 1, 2, 10, 11, 12, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 47, 48, 50, 67, 68, 69, 70, 90, 102, 104, 72, 73, 74, 75			Undang-undang, 6, 11, 36

Daftar Pustaka

Agusta MA, 'Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (2022) 6 Al-qisth law review 130

Agusta MA and Umara NS, 'Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor:93/Pid.B/2013/PN.TK)' (2022) 6 Al-qisth law review 130

Alfarizah L, Navisa FD and Sunardi, 'Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010' (2024) 30 Dinamika 10861

Cahyani TD, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, vol 32 (Pertama, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang 2023)

Chandra DD, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process Of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2025) 7 Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 188

Darmadi AASMY, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat' (2018) 8 Jurnal Advokasi 179

Destiana ES and Yulianti SW, 'Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu' (2021) 9 Jurnal Verstek 262

Dewi RPAA, Sujana IN and Sugiarta ING, 'Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur' (2019) 1 Jurnal Analogi Hukum 11

Draft Putusan Nomor Perkara 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Harahap MY, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*

202210110311409
Rio Dwiyan Putra
Prodi Ilmu Hukum

(Tarmizi ed, 2nd edn, Sinar Grafika 2022)

Kawengian TA, 'Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP' (2016) IV Lex Privatum 30

Laia F, Laowo YS and Dakhir D, 'Analisis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persektubuhan Terhadap Anak Di Tinjau Dari Data Kriminologi' (2022) 5 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) 162

Makapuas NF, 'Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia' (2019) 8 Lex Crimen 106

Mustamin AM, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Andi Maulana Mustamin ed, pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012)

N. NA, P. PS and Susilawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persektubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)' (2025) 6 Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 459

Nabila EK and Santoso B, 'TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 104 / Pid . Sus / 2023 / PN Tli .)' (2025) 13 444

Pambudi R and others, 'Sosialisasi Bantuan Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Boyolali' (2021) 2 Masyarakat Berdaya dan Inovasi 68

Pudjosewojo K, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Sinar Grafika 1993)

Putri RP, 'Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri' (2019) 1 Ensiklopedia Social Review 129

Rahmadsyah FA and Rizqulloh AA, 'Eigenrichting Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Kacamata Tujuan Hukum' (2024) 01 Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan 26

202210110311409
Rio Dwiyan Putra
Prodi Ilmu Hukum

Rozi F, 'Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana' (2019) 1 Jurnal Yuridis Unaja 19

Safitri AD and Zuhriyah K, *Pengertian Tindak Pidana Dda Unsur-Unsur Tindak Pidana*, vol 14 (2025)

Saputri DA, Cornelis VI and Astutik S, 'Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kasus Perceraian Rumah Tangga Di Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2023/PNSmg.)' (2024) 6 Rio Law Jurnal 1

Saragih YM, Hadiyanto A and Prasetyo MSEP, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Bunga Aditi ed, pertama, CV Tungga Esti 2022)

Savitri N, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak' (2020) 4 Jurnal Bina Mulia Hukum 276

Sutrisno, Fenty Puluhulawa and Lusiana Margareth Tijow, 'Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Dalam Putusan Hakim Tindak Korupsi' (2022) 3 Gorontalo Law Review 168

'Wawancara Advokat (Posbakum PN Malang, 16 Desember 2025. Pukul 10.00 WIB)'

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rio Dwiyans Putra

Nim : 202210110311409

Dengan Judul Skripsi :

" KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU YANG DIBACAKAN DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH
KANDUNG (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum